



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES ACEH**

Alamat: Jln. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, Aceh Besar 23352
Phone: 0651-46128 Fax: 0651-46127
e-mail: poltekkes_aceh@yahoo.com Website: www.poltekkesaceh.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
NOMOR : HK.02.03 / 656 / 2019
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES ACEH
FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES ACEH**

DIREKTUR POLTEKKES KEMEMENKES ACEH

- Menimbang : a. bahwa Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang melaksanakan pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan peraturan Menteri Riset dan Teknologi serta Pendidikan tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh seluruh prodi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu disusun Formulir Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
9. Permenkes Nomor 49 Tahun 2015 tentang Manajemen Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyusun Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh.
- Kedua : Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : FEBRUARI 2019
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES ACEH



H. AMPERA MIKO, DN.Com,M.M
NIP. 196806111990011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemenkes RI di Jakarta;
2. Itjen Kemenkes RI di Jakarta;
3. Ka. BPPSDMK RI di Jakarta;
4. Ka. Biro Keuangan Kemenkes RI di Jakarta;
5. Kapus Penjaminan Mutu;
6. Ka.Jurusan Poltekkes Kemenkes Aceh;
7. Ka.Prodi Poltekkes Kemenkes Aceh;